



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudianto als Akian Anak Lay Liong Khian.**
2. Tempat lahir : Nanga mau.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Maret 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya II No. 03 Deretan SPBU Kel. Banjar
Serasan Kec. Pontianak Timur.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Swasta (angkutan ekspedisi).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan 19 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Nanang Suharto,SH., yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.salamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDIANTO Als AKIAN Anak LAY LIONG KHIAN bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUDIANTO Als AKIAN Anak LAY LIONG KHIAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta) rupiah subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Elizabeth berisi 19 (sembilan belas) butir diduga narkotika jenis ekstasi dalam kaleng pagoda dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,00 gram.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran check in hotel;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Biru.
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Louis didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,
 - 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan.
 - 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) bungkus klip plastik kosong tidak utuh.
 - 1 (satu) bungkus pipet plastic tidak utuh.
 - 1 (satu) buah buku warna biru.
 - 1(satu) buah Hp merk Xiomi warna hitam
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merasa menyesal, masih muda dan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon untuk mendapat Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/ Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.salamahagung.go.id tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya/ Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa RUDIANTO Als AKIAN Anak LAY LIONG KHIAN pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di kamar 344 Lantai 3 Hotel Kapuas Palace Jalan Budi Karya Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE (berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib akan ada prostitusi online di kamar 344 Lantai 3 Hotel Kapuas Palace dan peredaran narkoba, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Team Dit Res Krimum dan Dit Res Narkoba Polda Kalbar dan diketahui ketika itu satu orang perempuan dan dua orang laki-laki naik kelantai 3 menuju ke kamar 344 saat itu juga Team mengikuti ketiga orang tersebut dari belakang dan ketika ketiga orang tersebut masuk dan menutup pintu Team langsung mengetuk pintu kamar 344 dan ketika itu WENDI membuka pintu tersebut dengan cara mengintip dan ketika itu juga kamart tersebut langsung didobrak dan diketahui saat itu terdakwa RUDIANTO Als AKIAN Anak LAY LIONG KHIAN membuang tas warna hitam yang bertuliskan ELIZABETH berisi shabu dan ekstasi melalui jendela kamar 344 tersebut sehingga terdakwa, WENDI yang saat itu berada didalam kamar dekat pintu, dan 2 (dua) orang temannya SUHARDI dan RENI langsung dilakukan penangkapan, sehingga terdakwa dan teman-temannya beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Ditres Narkotika Polda Kalbar, terdakwa dan WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di skid

3 menggunakan uang terdakwa, ketika dikamar terdakwa dan WENDI duduk dan ngobrol, kemudian terdakwa menyuruh WENDI membeli inek sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan shabu 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,-, lalu WENDI mengatakan untuk ekstasi harga perbutirnya Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan Rp 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) ditambah harga shabu Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga harga shabu dan ekstasi tersebut jumlahnya Rp 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada WENDI sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib WENDI berangkat dengan menggunakan ojek online ke beting menuju rumah LEMAN (nama panggilan), sekira pukul 12.15 Wib WENDI sampai di beting tepatnya diparkiran mesjid jami' kemudian berjalan kaki menuju Gg. Stabil, sesampainya didepan rumah LEMAN, saksi bertemu LEMAN didepan rumahnya kemudian menemuinya dan memesan inek sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan shabu harga Rp300.000,-, untuk ekstasinya kami sepakat dengan harga Rp 180.000,- per butir, sehingga harga keseluruhan ekstasinya adalah Rp4.140.000,- ditambah shabu Rp300.000,- sehingga jumlah keseluruhan Rp4.440.000,- kemudian WENDI disuruh menunggu, sedangkan LEMAN masuk kedalam rumahnya, sekira 15 menit kemudian LEMAN keluar dari rumahnya menyerahkan sebanyak 23 butir ekstasi dalam kaleng pagoda dan 1 (satu) klip shabu selanjutnya WENDI simpan selanjutnya WENDI menyerahkan uang Rp 4.440.000,- selanjutnya WENDI kembali ke Hotel Kapuas Palace dan sekira pukul 13.30 Wib WENDI masuk ke kamar dan langsung menyerahkan shabu 1 paket dan ekstasi 23 (dua puluh tiga) butir dalam kaleng pagoda kepada terdakwa, selanjutnya shabu dan ekstasi tersebut terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Elizabeth milik terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil ekstasi 2 butir, yang satu butir terdakwa berikan kepada WENDI untuk dipakai dan 1 butir lagi terdakwa pakai kemudian terdakwa dan WENDI membunyikan musik dengan menggunakan HP, dan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib WENDI menerima telepon dari RENI untuk numpang tidur dan minta jemput di loby hotel, kemudian WENDI keluar kamar menuju ruang loby hotel, tidak lama kemudian WENDI bertemu dengan SUHARDI dan RENI selanjutnya langsung naik menuju kamar nomor 344 dan langsung dilakukan penangkapan. Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 091/BAP/MLPTK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 terhadap penimbangan :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) plastic klip transparan berisi 11(sebelas) butir pil berwarna

diduga narkotika jenis ecstasy diberi kode A;

- 1 (satu) plastic klip transparan berisi 7(tujuh) butir pil berwarna diduga narkotika jenis ecstasy diberi kode B;

- 1 (satu) plastic klip transparan berisi 1(satu) butir pil berwarna diduga narkotika jenis ecstasy diberi kode C;

- 1 (satu) plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode D;

2. Penimbangan Barang Bukti :

Barang Bukti	Jumlah Isi	Berat Brutto (Isi + Wadah) (gram)	Berat Isi Netto (gram)
1.	2.	3.	4.
Kode A	11	-	3,38
Kode B	7	-	2,11
Kode C	1	-	0,33
Jumlah kode (A+B+C)	19	-	5,82
Kode D	-	0,58	

3. Penimbangan barang bukti yang digunakan untuk sampel pengujian ke Balai POM :

Wadah No.	Jumlah (butir)	Berat Isi + wadah (gram)	Berat Wadah (gram)	Berat Isi Netto
1.	2.	3.	4.	5. (3-4)
A1	1	0,30	0	0,30
B1	1	0,31	0	0,31
C	1	0,33	0	0,33
D	-	0,30	0,20	0,10

4. Penimbangan Barang Bukti yang digunakan untuk Bukti Persidangan :

Wadah No.	Jumlah (butir)	Berat Isi + wadah (gram)	Berat Wadah (gram)	Berat Isi Netto
1.	2.	3.	4.	5. (3-4)
A2	1	0,30	0	0,30
B2	1	0,31	0	0,31
D	-	0,28	0,20	0,08

5. Penimbangan Barang Bukti yang digunakan untuk pemusnahan :

Wadah No.	Jumlah (butir)	Berat Isi Netto (gram)
1.	2.	3.
A	9	2,78
B	5	1,49
D	-	0,08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP -20.107.99.20.05.0677.K tanggal 18 Agustus 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Tablet diduga ekstasi dengan kemasan kantong plastic klip transparan Kode A1 mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0678.K tanggal 18 Agustus 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Tablet diduga ekstasi dengan kemasan kantong plastic klip transparan Kode B1 mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0679.K tanggal 18 Agustus 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Tablet diduga ekstasi dengan kemasan kantong plastic klip transparan Kode C mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0680.K tanggal 18 Agustus 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Kristal diduga Shabu dengan kemasan kantong plastic klip transparan Kode D1 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa RUDIANTO Als AKIAN Anak LAY LIONG KHIAN melakukan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan menerima pembelanjaan atau penyamaran investasi benda atau dalam bentuk tidak bergerak yang diketahuinya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk



perusahaan dan tidak pulang naik motorika tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa RUDIANTO Als AKIAN Anak LAY LIONG KHIAN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa RUDIANTO Als AKIAN Anak LAY LIONG KHIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua

Bahwa terdakwa RUDIANTO Als AKIAN Anak LAY LIONG KHIAN pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di kamar 344 Lantai 3 Hotel Kapuas Palace Jalan Budi Karya Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE (berkas perkara terpisah), secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib akan ada prostitusi online di kamar 344 Lantai 3 Hotel Kapuas Palace dan peredaran narkoba, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Team Dit Res Krimum dan Dit Res Narkoba Polda Kalbar dan diketahui ketika itu satu orang perempuan dan dua orang laki-laki naik kelantai 3 menuju ke kamar 344 saat itu juga Team mengikuti ketiga orang tersebut dari belakang dan ketika ketiga orang tersebut masuk dan menutup pintu Team langsung mengetuk pintu kamar 344 dan ketika itu WENDI membuka pintu tersebut dengan cara mengintip dan ketika itu juga kamart tersebut langsung didobrak dan diketahui saat itu terdakwa RUDIANTO Als AKIAN Anak LAY LIONG KHIAN membuang tas warna hitam yang bertuliskan ELIZABETH berisi shabu dan ekstasi melalui jendela kamar 344 tersebut sehingga terdakwa, WENDI yang saat itu berada didalam kamar dekat pintu, dan 2 (dua) orang temannya SUHARDI dan RENI langsung dilakukan penangkapan, sehingga terdakwa dan teman-temannya beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Ditres Narkotika Polda Kalbar, terdakwa dan WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE menerangkan bahwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa dan WENDI cek In di hotel Kapuas Palace kamar no 344 lantai 3 menggunakan uang terdakwa, ketika dikamar terdakwa dan WENDI duduk dan ngobrol, kemudian terdakwa menyuruh WENDI membeli inek sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan shabu 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,-, lalu WENDI mengatakan untuk ekstasi harga perbutirnya Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan Rp4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) ditambah harga shabu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga harga shabu dan ekstasi tersebut jumlahnya Rp 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada WENDI sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib WENDI berangkat dengan menggunakan ojek online ke beting menuju rumah LEMAN (nama panggilan), sekira pukul 12.15 Wib WENDI sampai di beting tepatnya diparkiran mesjid jami' kemudian berjalan kaki menuju Gg. Stabil, sesampainya didepan rumah LEMAN, saksi bertemu LEMAN didepan rumahnya kemudian menemuinya dan memesan inek sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan shabu harga Rp 300.000,-, untuk ekstasinya kami sepakat dengan harga Rp 180.000,- per butir, sehingga harga keseluruhan ekstasinya adalah Rp 4.140.000,- ditambah shabu Rp 300.000,- sehingga jumlah keseluruhan Rp 4.440.000,- kemudian WENDI disuruh menunggu, sedangkan LEMAN masuk kedalam rumahnya, sekira 15 menit kemudian LEMAN keluar dari rumahnya menyerahkan sebanyak 23 butir ekstasi dalam kaleng pagoda dan 1 (satu) klip shabu selanjutnya WENDI simpan selanjutnya WENDI menyerahkan uang Rp 4.440.000,- selanjutnya WENDI kembali ke Hotel Kapuas Palace dan sekira pukul 13.30 Wib WENDI masuk ke kamar dan langsung menyerahkan shabu 1 paket dan ekstasi 23 (dua puluh tiga) butir dalam kaleng pagoda kepada terdakwa, selanjutnya shabu dan ekstasi tersebut terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Elizabeth milik terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil ekstasi 2 butir, yang satu butir terdakwa berikan kepada WENDI untuk dipakai dan 1 butir lagi terdakwa pakai kemudian terdakwa dan WENDI membunyikan musik dengan menggunakan HP, dan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib WENDI menerima telepon dari RENI untuk numpang tidur dan minta jemput di loby hotel, kemudian WENDI keluar kamar menuju ruang loby hotel, tidak lama kemudian WENDI bertemu dengan SUHARDI dan RENI selanjutnya langsung naik menuju kamar nomor 344 dan langsung dilakukan penangkapan.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 091/BAP/MLPTK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 terhadap penimbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) plastic klip transparan berisi 11(sebelas) butir pil berwarna

diduga narkoba jenis ecstasy diberi kode A;

- 1 (satu) plastic klip transparan berisi 7(tujuh) butir pil berwarna diduga narkoba jenis ecstasy diberi kode B;

- 1 (satu) plastic klip transparan berisi 1(satu) butir pil berwarna diduga narkoba jenis ecstasy diberi kode C;

- 1 (satu) plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu diberi kode D;

2. Penimbangan Barang Bukti :

Barang Bukti	Jumlah Isi	Berat Brutto (Isi + Wadah) (gram)	Berat Isi Netto (gram)
1.	2.	3.	4.
Kode A	11	-	3,38
Kode B	7	-	2,11
Kode C	1	-	0,33
Jumlah kode (A+B+C)	19	-	5,82
Kode D	-	0,58	

3. Penimbangan barang bukti yang digunakan untuk sampel pengujian ke Balai POM :

Wadah No.	Jumlah (butir)	Berat Isi + wadah (gram)	Berat Wadah (gram)	Berat Isi Netto
1.	2.	3.	4.	5. (3-4)
A1	1	0,30	0	0,30
B1	1	0,31	0	0,31
C	1	0,33	0	0,33
D	-	0,30	0,20	0,10

4. Penimbangan Barang Bukti yang digunakan untuk Bukti Persidangan :

Wadah No.	Jumlah (butir)	Berat Isi + wadah (gram)	Berat Wadah (gram)	Berat Isi Netto
1.	2.	3.	4.	5. (3-4)
A2	1	0,30	0	0,30
B2	1	0,31	0	0,31
D	-	0,28	0,20	0,08

5. Penimbangan Barang Bukti yang digunakan untuk pemusnahan :

Wadah No.	Jumlah (butir)	Berat Isi Netto (gram)
1.	2.	3.
A	9	2,78
B	5	1,49
D	-	0,08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP -20.107.99.20.05.0677.K tanggal 18 Agustus 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Tablet diduga ekstasi dengan kemasan kantong plastic klip transparan Kode A1 mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0678.K tanggal 18 Agustus 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Tablet diduga ekstasi dengan kemasan kantong plastic klip transparan Kode B1 mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0679.K tanggal 18 Agustus 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Tablet diduga ekstasi dengan kemasan kantong plastic klip transparan Kode C mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0680.K tanggal 18 Agustus 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Kristal diduga Shabu dengan kemasan kantong plastic klip transparan Kode D1 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE melakukan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa WENDI Als

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WENDI BONG KIAN KIE tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHRIST HY. MENGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di hotel Kapuas Palace Jl Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan kamar no 344 lantai 3;
- Bahwa Ada 1 (satu) tim Polda Kalbar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ada memiliki ekstasi dan sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan : 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Elizabeth berisi 19 (sembilan belas) butir diduga narkotika jenis ekstasi dalam kaleng pagoda dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,00 gram;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui ekstasi dan sabu-sabu sebagai miliknya;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui memperoleh ekstasi dari sdr.Wendy (terdakwa dalam perkara lain) yang membeli dari sdr.Leman di Kampung Beting Siantan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui harga ekstasi yang dibeli oleh terdakwa perbutirnya seharga Rp180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan ekstasi tersebut adalah Rp 4.140.000,-(empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui harga sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Ada dilakukan pengujian terhadap barang bukti ekstasi dan sabu-sabu yang ditemukan oleh BPOM Pontianak;
- Bahwa Benar seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa (bukti diperlihatkan);
- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkotika ekstasi dan sabu-sabu dari instansi resmi;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GERSON O.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di hotel Kapuas Palace Jl Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan kamar no 344 lantai 3;
- Bahwa Ada 1 (satu) tim Polda Kalbar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ada memiliki ekstasi dan sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan : 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Elizabeth berisi 19 (sembilan belas) butir diduga narkotika jenis ekstasi dalam kaleng pagoda dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,00 gram;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui ekstasi dan sabu-sabu sebagai miliknya;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui memperoleh ekstasi dari sdr.Wendy (terdakwa dalam perkara lain) yang membeli dari sdr.Leman di Kampung Beting Siantan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui harga ekstasi yang dibeli oleh terdakwa perbutirnya seharga Rp180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan ekstasi tersebut adalah Rp 4.140.000,-(empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui harga sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ada dilakukan pengujian terhadap barang bukti ekstasi dan sabu-sabu yang ditemukan oleh BPOM Pontianak;
- Bahwa Benar seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa (bukti diperlihatkan);
- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkoba ekstasi dan sabu-sabu dari instansi resmi;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WENDI AIS WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Penangkapan saksi dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di hotel Kapuas Palace Jl Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan kamar no 344 lantai 3;
- Bahwa Ada 1 (satu) tim Polda Kalbar yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa dan dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu;
- Bahwa Ada dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa dan ditemukan : 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Elizabeth berisi 19 (sembilan belas) butir diduga narkoba jenis ekstasi dalam kaleng pagoda dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 6,00 gram;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengakui ekstasi dan sabu-sabu sebagai miliknya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengakui memperoleh ekstasi dari membeli dengan sdr.Leman di Kampung Beting Siantan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

- Bahwa saksi mengakui harga ekstasi yang dibeli oleh terdakwa perbutirnya seharga Rp180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan ekstasi tersebut adalah Rp 4.140.000,-(empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengakui harga sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang kepada saksi untuk membeli ekstasi dan sabu-sabu adalah terdakwa;
- Bahwa Ada dilakukan pengujian terhadap barang bukti ekstasi dan sabu-sabu yang ditemukan oleh BPOM Pontianak;
- Bahwa Benar seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi dan terdakwa (bukti diperlihatkan);
- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkotika ekstasi dan sabu-sabu dari instansi resmi;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi dan terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di hotel Kapuas Palace Jl Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan kamar no 344 lantai 3;
- Bahwa Ada 1 (satu) tim Unit Res Narkoba Polda Kalbar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwadengan dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa Alasan terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu;
- Bahwa Pada saat penggeledahan oleh Polisi ditemukan : 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Elizabeth berisi 19 (sembilan belas) butir diduga narkotika jenis ekstasi dalam kaleng pagoda dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,00 gram;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa yang menggunakan narkoba ekstasi;

- Bahwa Benar seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa (bukti diperlihatkan);
- Bahwa Terdakwa memperoleh ekstasi dan sabu-sabu dari sdr. Weny (terdakwa dalam perkara lain) yang membelinya dari sdr. Leman di Kampung Beting Siantan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli ekstasi perbutirnya seharga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan ekstasi tersebut adalah Rp 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba ekstasi dan sabu-sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada disaksikan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki narkoba ekstasi dan sabu-sabu dilarang dan bisa dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah dan akan mengikuti rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Elizabeth berisi 19 (sembilan belas) butir diduga narkoba jenis ekstasi dalam kaleng pagoda dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 6,00 gram;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran check in hotel;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Biru;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Louis didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,
 - 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) bungkus klip plastik kosong tidak utuh;
 - 1 (satu) bungkus pipet plastic tidak utuh;
 - 1 (satu) buah buku warna biru;
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiami warna hitam;

atas barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan hasil pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2010/2019/Pid.Sus/2020/PN Ptk dengan Berita Acara Pengujian Nomor : 20.107.99.20.05.0677.K, 20.107.99.20.05.0678.K, dan 20.107.99.20.05.0679.K, yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2020 dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor kode Contoh : 20.107.99.20.05.0677.K.

20.107.99.20.05.0678.K

20.107.99.20.05.0679.K

Pemerian : Tablet diduga Ekstasi.

Hasil Pengujian : **Metamfetamin Positip (+).**

Kesimpulan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan hasil pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan POM RI sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor : 20.107.99.20.05.0680.K, yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2020 dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor kode Contoh : 20.107.99.20.05.0680.K.

Pemerian : Kristal diduga Shabu.

Hasil Pengujian : **Metamfetamin Positip (+).**

Kesimpulan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 091/BAP/MLPTK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Massa dan Timbangan UPT. Metrologi Legal Kota Pontianak Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dan dilakukan penimbangan oleh Uray Alwan, SE,MH. memiliki hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip transparan berisi 11(sebelas) butir pil berwarna diduga narkotika jenis ecstasy diberi kode A;
- 1 (satu) plastic klip transparan berisi 7(tujuh) butir pil berwarna diduga narkotika jenis ecstasy diberi kode B;
- 1 (satu) plastic klip transparan berisi 1(satu) butir pil berwarna diduga narkotika jenis ecstasy diberi kode C;
- 1 (satu) plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode D;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di hotel Kapuas Palace Jl Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan kamar no 344 lantai 3 oleh 1 (satu) tim Unit Res Narkoba Polda Kalbar dengan dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa Alasan terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu;
- Bahwa Pada saat penggeledahan oleh Polisi ditemukan : 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Elizabeth berisi 19 (sembilan belas) butir diduga narkoba jenis ekstasi dalam kaleng pagoda dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 6,00 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ekstasi dan sabu-sabu dari sdr. Weny (terdakwa dalam perkara lain) yang membelinya dari sdr.Leman di Kampung Beting Siantan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli ekstasi perbutirnya seharga Rp180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan ekstasi tersebut adalah Rp 4.140.000,-(empat juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba ekstasi dan sabu-sabu;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan hasil pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan POM RI sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor : 20.107.99.20.05.0680.K, yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2020 dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Nomor kode Contoh : 20.107.99.20.05.0680.K.
Pemerian : Kristal diduga Shabu.
Hasil Pengujian : **Metamfetamin Positif (+).**
Kesimpulan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah setiap orang atau tiap-tiap manusia atau siapa saja yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Rudianto als Akian Anak Lay Liong Khian, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ini menyatakan bahwa terdakwa Rudianto als Akian Anak Lay Liong Khian, adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak” mengandung pengertian tidak memiliki kewenangan sama sekali atau bertentangan dengan suatu peraturan/norma/hukum apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan atau dapat pula diartikan apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu. Adapun yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / bertentangan dengan hukum positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agung kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di hotel Kapuas Palace Jl Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan kamar no 344 lantai 3 telah ditangkap oleh 1 (satu) tim Unit Res Narkoba Polda Kalbar yang dilengkapi dengan surat tugas berdasarkan informasi dari masyarakat karena terdakwa diduga memiliki narkotika dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa oleh Polisi ditemukan : 19 (sembilan belas) butir diduga narkotika jenis ekstasi dalam kaleng pagoda dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,00 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 091/BAP/MLPTK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Massa dan Timbangan UPT. Metrologi Legal Kota Pontianak Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dan dilakukan penimbangan oleh Uray Alwan, SE,MH. memilki hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip trasparan berisi 11(sebelas) butir pil berwarna diduga narkotika jenis ecstasy diberi kode A;
- 1 (satu) plastic klip trasparan berisi 7(tujuh) butir pil berwarna diduga narkotika jenis ecstasy diberi kode B;
- 1 (satu) plastic klip trasparan berisi 1(satu) butir pil berwarna diduga narkotika jenis ecstasy diberi kode C;
- 1 (satu) plastic klip trasparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode D;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif yang berarti untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tidaklah perlu harus dibuktikan seluruh unsur ini, akan tetapi cukup apabila salah satu unsur ini dapat dibuktikan maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti, sehingga apabila salah satu unsur ini sudah dapat dibuktikan maka terhadap unsur yang lain bukan merupakan keharusan untuk dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta adanya alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta sebagai berikut bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di hotel Kapuas Palace Jl Budi Karya Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan kamar no 344 lantai 3 telah ditangkap oleh 1 (satu) tim Unit Res Narkoba Polda Kalbar dan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa oleh Polisi ditemukan : 19 (sembilan belas) butir diduga narkotika jenis ekstasi dalam kaleng pagoda dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,00 gram sehingga Majelis berkesimpulan bahwa barang bukti Narkotika dalam perkara a quo adalah dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 091/BAP/MLPTK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Massa dan Timbangan UPT. Metrologi Legal Kota Pontianak Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dan dilakukan penimbangan oleh Uray Alwan, SE, MH. memiliki hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip trasparan berisi 11 (sebelas) butir pil berwarna diduga narkotika jenis ecstasy diberi kode A;
- 1 (satu) plastic klip trasparan berisi 7 (tujuh) butir pil berwarna diduga narkotika jenis ecstasy diberi kode B;
- 1 (satu) plastic klip trasparan berisi 1 (satu) butir pil berwarna diduga narkotika jenis ecstasy diberi kode C;
- 1 (satu) plastic klip trasparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode D;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak

Pidana Narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta adanya alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RUDIANTO Als AKIAN Anak LAY LIONG KHIAN bersama WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di kamar 344 Lantai 3 Hotel Kapuas Palace Jalan Budi Karya Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I” yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa dan WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE cek In di hotel Kapuas Palace kamar no 344 lantai 3 menggunakan uang terdakwa, ketika dikamar WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE dan terdakwa duduk dan ngobrol, kemudian terdakwa menyuruh WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE membeli inek sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan shabu 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,-, lalu WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE mengatakan untuk ekstasi harga perbutirnya Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan Rp.4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) ditambah harga shabu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga harga shabu dan ekstasi tersebut jumlahnya Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa RUDIYANTO memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE berangkat dengan menggunakan ojek online ke beting menuju rumah LEMAN (nama panggilan), sekira pukul 12.15 Wib WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE sampai di beting tepatnya diparkiran mesjid jami' kemudian berjalan kaki menuju Gg. Stabil, sesampainya didepan rumah LEMAN, WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE bertemu LEMAN didepan rumahnya kemudian menemuinya dan memesan inek sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan shabu harga Rp 300.000,-, untuk ekstasinya kami sepakat dengan harga Rp 180.000,- per butir, sehingga harga keseluruhan ekstasinya adalah Rp 4.140.000,- ditambah shabu Rp 300.000,- sehingga jumlah keseluruhan Rp 4.440.000,- kemudian WENDI Als WENDI

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. KIE disuruh menunggu, sedangkan LEMAN masuk kedalam rumahnya, sekira 15 menit kemudian LEMAN keluar dari rumahnya menyerahkan sebanyak 23 butir ekstasi dalam kaleng pagoda dan 1 (satu) klip shabu selanjutnya WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE simpan selanjutnya WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE menyerahkan uang Rp 4.440.000,- selanjutnya WENDI kembali ke Hotel Kapuas Palace dan sekira pukul 13.30 Wib WENDI masuk ke kamar dan langsung menyerahkan shabu 1 paket dan ekstasi 23 (dua puluh tiga) butir dalam kaleng pagoda kepada terdakwa, selanjutnya shabu dan ekstasi tersebut terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Elizabeth milik terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil ekstasi 2 butir, yang satu butir terdakwa berikan kepada WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE untuk dipakai dan 1 butir lagi terdakwa pakai kemudian terdakwa dan WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE membunyikan musik dengan menggunakan HP, dan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa menerima telepon dari RENI untuk numpang tidur dan minta jemput di loby hotel, kemudian WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE keluar kamar menuju ruang loby hotel, tidak lama kemudian WENDI Als WENDI BONG Anak BONG KIAN KIE bertemu dengan SUHARDI dan RENI selanjutnya langsung naik menuju kamar nomor 344 dan langsung dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengadus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Elizabeth berisi 19 (sembilan belas) butir diduga narkoba jenis ekstasi dalam kaleng pagoda dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 6,00 gram;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran check in hotel;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Biru;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Louis didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,
 - 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) bungkus klip plastik kosong tidak utuh;
 - 1 (satu) bungkus pipet plastic tidak utuh;
 - 1 (satu) buah buku warna biru;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah tas berwarna hitam;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudianto als Akian Anak Lay Liong Khian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Elizabeth berisi 19 (sembilan belas) butir diduga narkotika jenis ekstasi dalam kaleng pagoda dan 1 (satu)

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan

berat brutto 6,00 gram;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran check in hotel;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Biru;

- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Louis didalamnya terdapat :

1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam,

3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan;

1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) bungkus klip plastik kosong tidak utuh;

1 (satu) bungkus pipet plastic tidak utuh;

1 (satu) buah buku warna biru;

1(satu) buah Hp merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2021** oleh **Irma Wahyuningsih,S.H.,M.H.**,sebagai Hakim Ketua **Asih Widiastuti, S.H.**, dan **Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Syahrir Riza,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri **Mulyadi,S.H.,M.H.**,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak serta terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti., S.H.

Irma Wahyuningsih.,S.H.,M.H.

Niko Hendra Saragih., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syahri Riza.,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)